



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 32 TAHUN 2018

TENTANG

KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA

BUPATI KERINCI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatra Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Koruspi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Bupati adalah Bupati Kerinci.
3. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci.

4. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu Jabatan Pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
5. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas Pemerintahan.
6. Kode Etik ASN adalah Pedoman Sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari.
7. Majelis kehormatan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Majelis Kode Etik adalah lembaga Non Struktural pada Instansi Pemerintah yang melakukan Penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara.
8. Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan kepada Pejabat yang berwenang tentang sedang/atau telah terjadi Pelanggaran Kode Etik.
9. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan ASN yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps dan Kode Etik ASN.
10. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian, atau Pejabat lain yang berwenang menghukum atau Pejabat lain yang ditunjuk.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN KODE ETIK

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam berperilaku ASN sesuai Kode Etik ASN.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. meningkatkan disiplin dalam berorganisasi, berbangsa dan bernegara;
 - b. menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan selalu menjaga suasana kerja yang kondusif dan harmonis;
 - c. menjaga Martabat, kehormatan, citra dan Kinerja ASN.
 - d. menjaga Keharmonisan hubungan dalam lingkungan Kerja, keluarga dan Masyarakat.

BAB III NILAI NILAI DASAR

Pasal 3

Nilai nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh setiap Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci, meliputi :

- a. jujur;
- b. tanggung Jawab;
- c. disiplin;
- d. bersemangat;
- e. kerjasama;
- f. pelayanan Prima; dan
- g. profesionalisme, netralitas serta bermoral tinggi.

BAB IV KODE ETIK

Pasal 5

Dalam Pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten kerinci selain tunduk dan berpedoman Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korp dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, juga tunduk kepada Kode Etik Aparatur Sipil Negara yang diatur Dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Kode Etik ASN dalam bernegara meliputi:

- a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan UUD 1945, dengan:
 1. berusaha untuk memahami, menghayati Pancasila dan UUD 1945 dalam kehidupan sehari-hari;
 2. memperdalam wawasan dan Pengetahuan serta meningkatkan Persatuan dan Kesatuan demi tercapainya tujuan Negara.
- b. mengangkat harkat dan martabat Bangsa dan Negara dengan, dan senantiasa mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan Pribadi, orang lain atau Golongan;
- c. menjadi perekat dan pemersatu Bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan selalu berupaya:
 1. tidak membedakan Golongan dan Suku, Agama, Ras, antar Golongan (SARA);
 2. netral, yaitu tidak terlibat dalam politik praktis.
- d. menaati semua peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas dengan selalu berupaya:
 1. mengetahui, memahami dan mentaati segala peraturan perundang- undangan dalam melaksanakan tugas;

2. berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas.
- e. bersikap dan bertindak Akuntabel dalam melaksanakan tugas Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan:
 1. menghindarkan diri dari Kolusi, korupsi, dan Nepotisme dalam melaksanakan tugas;
 2. menghindarkan diri dari perilaku yang dapat menyebabkan timbulnya ketidakpercayaan Masyarakat terhadap ASN.
- f. tanggap, terbuka, jujur dan Akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan Program Pemerintah, dengan:
 1. menggunakan daya dan upaya yang maksimal agar tidak terjadi kesalahan yang dapat menyebabkan kerugian Negara;
 2. menyelesaikan tugas sebaik-baiknya dalam waktu yang tersedia sehingga hasil kerja dapat dimanfaatkan secara optimal.
- g. menggunakan atau memanfaatkan semua Sumber Daya Negara secara Efektif dan Efisien dengan:
 1. memanfaatkan Sumber Daya Negara hanya untuk kepentingan Dinas dan tidak untuk kepentingan Pribadi, pihak lain atau Golongan;
 2. mencari Alternatif yang terbaik agar Sumber Daya Negara yang tersedia dapat menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kepentingan Negara dan Pemerintah.
- h. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar, dengan tidak menyebarkan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya;

Pasal 7

Kode Etik ASN dalam berorganisasi meliputi:

- a. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku dengan:
 1. tidak menyalahgunakan wewenangnya sebagai ASN dengan tujuan untuk memperkaya/menguntungkan diri sendiri/pihak lain;
 2. bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokoknya.
- b. menjaga informasi yang bersifat rahasia, dengan:
 1. tidak sewenang wenang dalam melaksanakan tugas dan menyampaikan informasi dengan tepat dan benar;
 2. tidak menjadi Perantara, memberi jalan atau kesempatan dengan dalih apapun terhadap siapapun, untuk mengetahui rahasia Jabatan/rahasia Negara.

- c. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dengan:
 - 1. melaksanakan perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan langsung dan Pejabat yang berwenang, termasuk mengikuti kegiatan lain yang diperintahkan;
 - 2. memakai Papan nama dan tanda Pengenal dalam Lingkungan Kerja;
 - 3. menggunakan Pakaian Dinas sesuai dengan ketentuan;
 - 4. wajib mematuhi/menaati ketentuan Jam Kerja.
- d. membangun etos kerja untuk meningkatkan Kinerja Organisasi dengan:
 - 1. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
 - 2. menggunakan waktu kerja yang Efektif;
 - 3. menggunakan, memelihara barang-barang Dinas sesuai dengan peruntukan tanggung jawabnya masing-masing.
- e. menjalin kerjasama secara kooperatif dengan Unit Kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan dengan:
 - 1. berkomunikasi dengan Unit Kerja lain, berkaitan dengan kedinasan;
 - 2. tidak memberikan perintah-perintah untuk kepentingan Pribadi;
 - 3. menghormati/menghargai senioritas dalam Pengertian umur, pangkat dan Jabatan Unit Kerja lain.
- f. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas dengan :
 - 1. bersedia mempraktikkan Pengetahuan dan pengalaman, untuk menyelesaikan tugas; dan
 - 2. mampu menyusun perencanaan, menerapkan Keterampilan, dan melaksanakannya dengan Efektif.
- g. patuh dan taat terhadap Standar Operasional dan Tata Kerja dengan :
 - 1. memberikan Pelayanan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur;
 - 2. tidak mempersulit proses Pelayanan, dan menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya secara tepat dan akurat.
- h. mengembangkan pemikiran secara Kreatif dan Inovatif dalam rangka peningkatan Kinerja Organisasi dengan:
 - 1. mencari Solusi terhadap permasalahan yang dihadapi;
 - 2. mengambil keputusan berdasarkan fakta dan pertimbangan Professional atas dasar Pemikiran yang Logis dan Konseptual.
- i. berorientasi pada upaya peningkatan Kualitas Kerja dengan:
 - 1. memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan penuh minat/perhatian terhadap Pekerjaannya;
 - 2. mempunyai Inisiatif dan memiliki kemauan keras untuk belajar, memotivasi diri secara terus-menerus untuk selalu berkarya.

Pasal 8

Kode Etik ASN dalam bermasyarakat meliputi:

- a. mewujudkan pola hidup sederhana dengan:
 1. dapat menjaga dirinya dan keluarga;
 2. tidak menggunakan lebih dari satu fasilitas Jabatan yang sejenis, antara lain berupa kendaraan Dinas dan Perumahan Dinas.
- b. memberikan Pelayanan dengan Empati, hormat, santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan dengan:
 1. melaksanakan tugas dengan sepenuh hati, hati-hati, dan tidak setengah hati;
 2. dalam berkehidupan sehari-hari harus selalu rendah hati, dan tidak merendahkan Masyarakat;
 3. menggunakan gaya bicara yang wajar, tidak berbelit-belit, sopan dan tidak membentak-bentak.
- c. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak Diskriminatif dengan:
 1. memberikan informasi Transparan kepada Masyarakat;
 2. tidak membedakan dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat, yaitu tanpa memperhatikan status dan SARA.
- d. tanggap terhadap keadaan Lingkungan Masyarakat dengan selalu berupaya:
 1. peduli terhadap permasalahan yang terjadi di Masyarakat, dan memberikan teladan yang baik kepada Masyarakat;
 2. menjaga kebersihan lingkungan;
- e. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan Masyarakat dalam melaksanakan tugas dengan selalu berupaya membuat kebijakan, menciptakan Prosedur Kerja, dan memilih Alternatif tindakan yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan Masyarakat.

Pasal 9

Kode Etik ASN terhadap diri sendiri meliputi :

- a. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar dengan:
 1. tidak menerima segala sesuatu dalam bentuk apapun yang bukan haknya ataupun memberikan sesuatu yang dapat mempengaruhi atau mengurangi Objektivitas; dan
 2. bersedia/berkemauan menerima serta menyeleksi usulan/saran/petunjuk pihak lain.
- b. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan dengan:
 1. dapat membuat keputusan yang cepat dan tepat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang Rasional dan Prinsip Keadilan; dan

2. menyelesaikan permasalahan tanpa melanggar ketentuan yang berlaku.
- c. menghindari Konflik Kepentingan Pribadi, kelompok maupun Golongan dengan:
 1. mementingkan kepentingan Organisasi di atas kepentingan Pribadi, kelompok maupun Golongan; dan
 2. menghormati kepentingan orang lain, kelompok dan Golongan lain.
- d. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap dengan selalu berupaya:
 1. mempunyai Inisiatif dan kemauan keras untuk belajar tanpa diperintah atau tidak bersifat menunggu;
 2. bersedia mengikuti Program Pelatihan yang diselenggarakan Instansinya atau Instansi lain;
- e. memiliki Daya juang yang tinggi dengan:
 1. bersikap teguh dalam memegang kebenaran, tidak dapat diintimidasi oleh orang lain;
 2. berani menghadapi resiko yang berhubungan dengan Pekerjaannya, tidak takut mengemukakan hal-hal yang menurut pertimbangan dan keyakinannya perlu dilakukan.
- f. memelihara kesehatan Rohani dan Jasmani dengan:
 1. bersedia berperan aktif pada acara-acara Keagamaan yang diadakan oleh Kantor maupun Lingkungannya;
 2. mengamalkan nilai-nilai Agama dan kepercayaannya dalam kehidupan sehari-hari;
 3. melakukan Olahraga secara rutin;
- g. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga dengan:
 1. tidak menelantarkan keluarganya;
 2. berupaya memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan primer kepada keluarganya dari penghasilan yang diterimanya;
 3. memberikan Pendidikan yang layak kepada anak-anaknya;
 4. menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatannya merupakan pengkhianatan terhadap perkawinan seperti perselingkuhan dan sejenisnya.
- h. berpenampilan sederhana, rapi dan sopan dalam berpakaian, bersikap, dan bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari.

Pasal 10

Kode Etik ASN terhadap sesama ASN meliputi:

- a. saling menghormati sesama Warga Negara yang memeluk Agama/kepercayaan yang berlainan dengan:
 1. menghormati Agama dan kepercayaan ASN lain;
 2. tidak membedakan ASN berdasarkan SARA;

- b. memelihara rasa Persatuan dan Kesatuan sesama ASN dengan:
 - 1. memiliki rasa kebersamaan dan rasa kekeluargaan diantara sesama ASN;
 - 2. menghindari konflik kepentingan Pribadi, kelompok maupun Golongan termasuk di dalamnya adalah keterlibatan dalam Politik Praktis.
- c. saling menghormati antara teman sejawati, baik secara Vertikal maupun Horisontal, dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar Instansi, dengan:
 - 1. saling Menghormati dan Menghargai sesama ASN;
 - 2. memandang seluruh ASN memiliki derajat yang sama, dan tingkat memandang Intelektual/Pendidikannya;
 - 3. menghormati sesama ASN termasuk kepada ASN yang telah berakhir masa baktinya (pensiun).
- d. menghargai perbedaan pendapat dengan:
 - 1. Selalu memberikan sikap Positif terhadap setiap pendapat yang muncul;
 - 2. menghargai pendapat ASN lain yang lebih Ahli dalam Bidang tertentu;
 - 3. menghindari perbedaan pendapat yang berakibat perpecahan.
- e. menjunjung tinggi Harkat dan Martabat ASN dengan:
 - 1. tidak memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan Martabat dan Kehormatan, seperti Lokalisasi Pelacuran, hiburan malam yang tidak bermoral dan sebagainya, kecuali untuk kepentingan tugas;
 - 2. tidak melakukan tindakan melawan Hukum dan Susila, seperti judi, pelecehan seksual, pornoaksi dan/atau Pornografi dan semacamnya;
 - 3. tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang;
- f. menjaga dan menjalin kerjasama yang Kooperatif sesama ASN dengan:
 - 1. bersedia membantu ASN lain yang mendapat kesulitan dalam melaksanakan tugasnya;
 - 2. mementingkan kepentingan organisasi di atas kepentingan Pribadi, kelompok, maupun Golongan;
- g. berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya Solidaritas dan Soliditas semua ASN dalam memperjuangkan hak-haknya dengan :
 - 1. menjadi Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI);
 - 2. menjaga marabat bangsa, negara dan pemerintah demi tercapainya tujuan negara.

BAB VI
KODE ETIK DIPERANGKAT DAERAH
DAN KODE ETIK PROFESI

Pasal 11

Kepala Organisasi Perangkat Daerah dapat menetapkan Kode Etik di Instansi masing-masing dan Kode Etik Individu dan/atau profesi.

BAB VII
PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 12

- (1) Setiap ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci yang melakukan Pelanggaran Kode Etik dikenakan Sanksi Moral;
- (2) Sanksi Moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- (3) Sanksi Moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa:
 - a. pernyataan secara tertutup; atau
 - b. pernyataan secara terbuka.

Pasal 13

- (1) Setiap terjadi dugaan pelanggaran Kode Etik ASN dibentuk Majelis Kode Etik.
- (2) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pembentukan Majelis Kode Etik dibuat menurut Contoh sebagai tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Keanggotaan Majelis Kode Etik terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota;
 - c. Sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Anggota.
- (2) Dalam hal Anggota Majelis Kode Etik lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil.
- (3) Jabatan dan/atau Pangkat Anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari Jabatan dan Pangkat ASN yang diperiksa yang disangka melanggar Kode Etik, setidaknya Pangkat dan/atau Jabatannya sama dengan ASN yang diperiksa.
- (4) Susunan Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Pegawai ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik di Panggil untuk diperiksa oleh Majelis Kode Etik.
- (2) Apabila diperlukan, Majelis Kode Etik dapat memanggil orang lain untuk dimintai keterangan guna kepentingan Pemeriksaan.
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua atau Sekretaris Majelis Kode Etik.
- (4) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila ia tidak memenuhi panggilan pertama, dipanggil kedua kalinya, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Pemeriksaan dilakukan secara tertutup, hanya diketahui dan dihadiri oleh ASN yang diperiksa dan Majelis Kode Etik.
- (2) Pegawai ASN yang diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran Kode Etik, wajib menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik.
- (3) Apabila Pegawai ASN tidak menjawab pertanyaan yang diajukan, maka ia dianggap mengakui dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukannya.
- (4) Hasil Pemeriksaan dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani oleh Majelis Kode Etik dan Pegawai ASN yang diperiksa.
- (6) Apabila Pegawai ASN yang diperiksa tidak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, maka Berita Acara Pemeriksaan tersebut cukup ditandatangani Majelis Kode Etik yang memeriksa, dengan memberikan catatan dalam Berita Acara Pemeriksaan, bahwa ASN yang bersangkutan tidak mau menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.

Pasal 17

- (1) Majelis Kode Etik mengambil Keputusan setelah memeriksa Pegawai ASN yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
- (2) Majelis Kode Etik mengambil Keputusan setelah Pegawai ASN diberi kesempatan membela diri.
- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan saat pemeriksaan oleh Majelis Kode Etik.

- (4) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat dalam Sidang Majelis Kode Etik tanpa dihadiri Pegawai ASN yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (6) Sidang Majelis Kode Etik dianggap sah apabila dihadiri oleh Ketua, Sekretaris dan paling kurang 1 (satu) orang anggota.
- (7) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat rekomendasi dan final.
- (8) Rekomendasi Sidang Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud ayat (7) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

Majelis Kode Etik wajib menyampaikan Berita Acara Pemeriksaan dan Keputusan hasil Sidang Majelis berupa Rekomendasi kepada Pejabat yang berwenang menjatuhkan Sanksi Moral, sebagai bahan dalam menetapkan Keputusan Penjatuhan Sanksi Moral.

Pasal 19

- (1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan Sanksi Moral sebagaimana dimaksud dalam pasal (18) adalah Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Penjatuhan Sanksi Moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam Keputusan Penjatuhan Sanksi Moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus disebutkan Pelanggaran Kode Etik yang dilakukannya.
- (4) Penjatuhan Sanksi Moral dilakukan melalui:
 - a. pernyataan secara tertutup; atau
 - b. pernyataan secara terbuka.
- (5) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf a hanya diketahui oleh ASN yang bersangkutan dan Pejabat yang menyampaikan Keputusan, serta Pejabat lain yang terkait, dengan ketentuan Pejabat lain yang terkait dimaksud tidak boleh berpangkat lebih rendah dari Pegawai ASN yang bersangkutan.
- (6) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf b disampaikan melalui Forum-forum pertemuan resmi, upacara bendera, media massa, papan

pengumuman dan forum lain yang dipandang sesuai untuk itu.

- (7) Sanksi moral berupa Pernyataan secara tertutup atau terbuka mulai berlaku pada saat disampaikan dan dibuat dalam Berita Acara menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) Pegawai ASN yang melakukan Pelanggaran Kode Etik selain dikenakan Sanksi Moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dapat dikenakan tindakan Administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atas rekomendasi Majelis Kode Etik.
- (2) Tindakan administratif atas rekomendasi Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Disiplin PNS.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal, 27 Juli 2018

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Di undangkan di Sungai Penuh
pada tanggal, 27 Juli 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KERINCI



GASDINUL GAZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KERINCI

Contoh
Pembentukan Majelis Kode Etik

RAHASIA

PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK
NOMOR.....

1. Berdasarkan dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Sdr/I NIP Pangkat Golongan Jabatan maka dipandang perlu melakukan Pemeriksaan.
2. Berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, perlu membentuk Majelis Kode Etik yang terdiri dari :
- a. N a m a
NIP
Pangkat/Gol
Jabatan
- b. N a m a
NIP
Pangkat/Gol
Jabatan
- c. N a m a
NIP
Pangkat/Gol
Jabatan
- d. dst
3. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

.....
PPK/Pejabat yang ditunjuk*)

Tembusan Yth :
1.....
2. dst.

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KERINCI

Contoh
Susunan Keanggotaan Majelis Kode Etik
Aparatur Sipil Negara

RAHASIA

SUSUNAN KEANGGOTAAN MAJELIS KODE ETIK
APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

No	Nama	Pangkat/Gol	Jabatan	
			Struktural	Dalam Majelis
1.				Ketua Merangkap Anggota
2.				Sekretaris
3.				Anggota
4.				Anggota
5.				Anggota

.....,

.....*)

.....
NIP.

*) Tuliskan nama Pejabat dari Pejabat yang berwenang menjatuhkan Sanksi Moral.

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KERINCI

Contoh
Surat Panggilan

RAHASIA

SURAT PANGGILAN
NOMOR :

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unti Kerja :

Untuk menghadap kepada Majelis Kode Etik :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unti Kerja :

Pada :
Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

Untuk diperiksa/dimintai keterangan*) sehubungan dengan dugaan
Pelanggaran Kode Etik berupa**)

2. Demikian untuk dilaksanakan.

.....
Ketua/Sekretaris*)
Majelis Kode Etik

.....
NIP.

Tembusan Yth :

1.
2. dst.

*) Coret yang tidak perlu

**) Tuliskan ketentuan dalam PP 42 tahun 2004 dan/atau Peraturan Bupati Nomor..... Tahun 2018 yang
dilanggar.

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI KERINCI
 NOMOR TAHUN 2018
 TENTANG
 KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 KERINCI

Contoh
 Berita Acara Pemeriksaan

RAHASIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun kami Majelis Kode Etik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Nomor Tanggal, masing-masing :

1. N a m a :
 NIP :
 Pangkat / Gol :
 Jabatan :
 Unit Kerja :
 2. N a m a :
 NIP :
 Pangkat / Gol :
 Jabatan :
 Unit Kerja :
 3. dst

Melakukan pemeriksaan Terhadap :

- N a m a :
 NIP :
 Pangkat/Gol :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik terhadap ketentuan*)

1. Pertanyaan :
 1. Jawaban :
 2. dst.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Yang diperiksa

- N a m a :
 NIP :
 Tanda Tangan :

Majelis Kode Etik

Ketua

1. N a m a :
 NIP :
 Tanda Tangan :

Sekretaris

2. N a m a :
 NIP :
 Tanda Tangan :

Anggota

3. dst.

*) Tuliskan ketentuan PP 42 Tahun 2004 dan/atau Peraturan Bupati Nomor tahun yang dilanggar.

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KERINCI

Contoh
Berita Acara Pemeriksaan

Kepada
Yth :
di-
.....

RAHASIA

REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK

1. Bersama ini kami sampaikan rekomendasi Majelis Kode Etik sebagai berikut:
a. Pada hari ini tanggal Majelis Kode Etik telah memeriksa saudara:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dalam pemeriksaan tersebut, yang bersangkutan terbukti/tidak terbukti*) melakukan perbuatan melanggar ketentuan ...**) berupa

Berdasarkan Sidang Majelis Kode Etik pada hari tanggal Majelis Kode Etik telah memutuskan bahwa ASN yang bersangkutan untuk :

1. Dijatuhi Sanksi Moral berupa pernyataan secara tertutup/terbuka*) karena melanggar ketentuan **)..... yaitu
2. Dikenakan tindakan Administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan***)

2. Sebagai bahan dalam menetapkan Keputusan penjatuhan sanksi moral, bersama ini terlampir Berita Acara Pemeriksaan ASN yang bersangkutan.
3. Demikian rekomendasi ini disampaikan, untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....,

Ketua

.....
NIP.

Sekretaris

.....
NIP.

Tembusan Yth :

1.
2. dst.

*) Coret yang tidak perlu

**) Tuliskan ketentuan dalam PP 42 tahun 2004 dan/atau Peraturan Bupati Nomor..... Tahun 2018 yang dilanggar.

***) Ditulis apabila direkomendasikan Pula tindakan Administratif

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KERINCI

Contoh

Keputusan Penjatuhan Sanksi Moral

RAHASIA

KEPUTUSAN*)
NOMOR.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

.....*)

Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan
Nomor Tanggal telah dibentuk Majelis Kode Etik
Aparatur Sipil Negara untuk memeriksa dugaan pelanggaran
Kode Etik yang dilakukan oleh Saudara NIP
Jabatan unit kerja

b. bahwa rekomendasi Majelis Kode Etik tanggal Saudara
..... terbukti melakukan melakukan perbuatan yang
melanggar ketentuan ...**) dan memutuskan untuk ...***);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan
Penjatuhan Sanksi Moral kepada Saudara yang berupa
pernyataan tertutup/terbuka***);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin PNS;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen PNS;
4. Peraturan Bupati Kerinci Nomor Tahun tentang
Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kerinci;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menyatakan Saudara

Nama :

NIP :

LAMPIRAN VII

PERATURAN BUPATI KERINCI

NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN

KERINCI

Berita Acara Penyampaian Sanksi Moral

Berupa Pernyataan secara Tertutup/Terbuka

RAHASIA

BERITA ACARA PENYAMPAIAN SANSI MORAL

Pada hari ini tanggal bulan tahun saya :

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol. Ruang :

Jabatan :

Telah menyampaikan Keputusan Nomor tanggal tentang Penjatuhan Sanksi Moral berupa Pernyataan secara Tertutup/Terbuka*) yang telah dibicarakan secara terbuka pada tanggal bulan tahun Tempat dalam acara **) kepada:

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol. Ruang :

Jabatan :

Demikian Berita Acara penyampaian secara Tertutup/Terbuka ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menverahkan:

N a m a :

NIP

Jabatan :

*) Pilih salah satu

**) Bagi PNS yang dijatuhi Sanksi Moral secara terbuka

Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Terbukti melanggar Kode Etik ASN dan/atau Kode Etik ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci sebagaimana ditentukan dalam Pasal ...**) berupa ...***)

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ...*****)

KETIGA Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....
Pada tanggal.....
..... *)

.....

Tembusan Yth :

1. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara Regional VII di Palembang;
4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tuliskan nama Pejabat dari Pejabat yang berwenang menjatuhkan Sanksi Moral.

**) Tuliskan ketentuan dalam PP 42 tahun 2004 dan/ atau Peraturan Bupati Nomor..... Tahun 2018 yang dilanggar.

***) Tuliskan rekomendasi dari Majelis Kode Etik.

****) Coret yang tidak perlu.

*****) Apabila Keputusan disampaikan secara tertutup, maka Keputusan tersebut mulai berlaku pada saat disampaikan kepada yang bersangkutan, apabila Keputusan disampaikan secara terbuka, maka Keputusan tersebut mulai berlaku pada saat disampaikan secara terbuka.